



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR : 218/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-
KECAMATAN TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data

Pemilih.....

Pemilih di Kelurahan Se-Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon untuk Pemilihan Provinsi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Se Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

petugas ...

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020. :
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 14 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM


ARIESTO J. MATANTU
198108042008111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov SULUT di Manado;
3. Ketua Bawaslu Kota Tomohon
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

NOMOR : 218/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN
DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-
KECAMATAN TOMOHON TIMUR KOTA
TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TOMOHON TAHUN 2020

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-
KECAMATAN TOMOHON TIMUR KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

A. KELURAHAN KUMELEMBUAY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ELFIE PITOY	P	KUMELEMBUAI LINGK. 1	1
2.	JESICA RUNTUWALIAN	P	KUMELEMBUAI LINGK. 3	2
3.	MEYNI WILMA KAUNANG	P	KUMELEMBUAI LINGK. 7	3

B. KELURAHAN RURUKAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIVALDY MEIVAL MAMUAJA	L	RURUKAN LINGK. 6	1
2.	FRANI ZAKHARIA KUMOWAL	P	RURUKAN LINGK. 5	2
3.	IREINE GRATIA PALIT	P	RURUKAN LINGK. 6	3
4.	EQUILIA DEBORA PAAT	P	RURUKAN LINGK. 8	4

C. KELURAHAN RURUKAN SATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	GRATIA FIDELIA WOWILING	P	RURUKAN SATU LINGK. 1	1
2.	GRACE HELLY MANGUNDAP	P	RURUKAN SATU LINGK. 4	2
3.	ASTRID KUMOWAL	P	RURUKAN SATU LINGK. 7	3

D. KELURAHAN PASLATEN SATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MARRY SONYA MAMPOUW	P	PASLATEN SATU LINGK. 1	1
2.	DESMON CHRISTIAN HADI	L	PASLATEN SATU LINGK. 2	2
3.	KEZIA ZANETHA RUMAGIT	P	PASLATEN SATU LINGK. 3	3
4.	VIRGINI FIKE GOSAL	P	PASLATEN SATU LINGK. 4	4
5.	DEBBY DEASY RAWUNG	P	PASLATEN SATU LINGK. 5	5
6.	FERNANDO NGANTUNG	L	PASLATEN SATU LINGK. 6	6
7.	RIDEL GIBRAN MANTIRI	L	PASLATEN SATU LINGK. 7	7

E. KELURAHAN PASLATEN DUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	TJIKO RAPAR	L	PASLATEN DUA LINGK. 2	1
2.	JEARDY FERDINAND PANGEMANAN	L	PASLATEN DUA LINGK. 3	2
3.	VECKY STEVIE ANGKUW	L	PASLATEN DUA LINGK. 5	3
4.	MEXI BENY MAWEIKERE	L	PASLATEN DUA LINGK. 7	4
5.	ORZUILIA YOLANDA MARIANA ARON	P	PASLATEN DUA LINGK. 7	5
6.	ALEXANDER SIWI	L	PASLATEN DUA LINGK. 9	6

7.	VANIA CLAUDIA MANGUNDAP	P	PASLATEN DUA LINGK. 12	7
----	----------------------------	---	---------------------------	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

